



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Padang - Bengkulu Km. 2 Tapan, Nagari Tanjung Pondok
Tapan

Kode Pos : 25673, Email : bab.tapan@gmail.com

T A P A N

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

Nomor : 13 Tahun 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Membaca : Surat Wali Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Nomor : 140/54/WN-T/IV/2023 tanggal 4 April 2023 Perihal
Evaluasi APB Nagari Tahun 2023;
- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point
a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa
dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point
a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan
Perubahan APB Desa;
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2)
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu
menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang
hasil Rancangan Peraturan Nagari Pasar Tapan Kecamatan
Basa Ampek Balai Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) no Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sitem Keuangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

- 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Peraturan tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2023;
 15. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023;
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022

Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawarahan Nagari Tahun 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2023
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tata Cara Pembagian dan Rincian Serta Penyaluran Dana Desa Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
27. Surat Bupati Pesisir Selatan No 140/290.1/DPMDPPKB-PS/2023 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Sesuai Prioritas Daerah Tahun 2023
28. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 180/421/Hkm-Setda/III/2023 Perihal Percepatan Penyusunan APB Nagari Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengeluarkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dicantumkan Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang APB Nagari TA 2023, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari 2023, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK Camat tentang Hasil Evaluasi APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.
- Kelima : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perbaikan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapan
Pada tanggal 4 April 2023
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



LEGIANDRU, S.STP

NIP. 19921230 201406 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Tapan

Lembar Evaluasi APB Nagari

Lampiran : Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan

Nomor : 13 Tahun 2023

Tentang : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023

Kabupaten : Pesisir Selatan

Kecamatan : Basa Ampek Balai Tapan

Nagari : Tapan

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	v		Rancangan Pernag APB Nagari tahun Anggaran 2023	Berdasarkan aturan, Surat Pengajuan untuk Evaluasi APB Nagari bersama Pernag APB Nagari tahun Anggaran 2023
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Pernag tentang APB Nagari atau Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari dilakukan tepat waktu	v		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang APBNagari/ Perubahan APB Nagari (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Pernag tentang APB Nagari/Pernag tentang
1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APBNagari/ Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari	v		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang APB Nagari/ Perubahan APB Nagari	Berdasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD, Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa dan PMK No 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas ;

1. Walinagari telah menyerahkan secara lengkap kekurangan surat pengajuan untuk evaluasi, dokumen APBNagari serta lampiran SK Pendukung Pelaksanaan APB Nagari Tahun 2023.
2. Wali nagari telah menyesuaikan dengan pos belanja sesuai permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim Evaluasi
3. Keterbatasan Sumber Dana Alokasi Dana ADD untuk belanja Bidang Pemerintahan dan Pembinaan disesuaikan dengan Penggabungan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020.

2 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari/Perubahan APB Nagari

2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Pernag tentang APB Nagari/Perubahan APB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari/RKP Nagari Perubahan tahun berkenaan	v		RKP Nagari Pasar Tapan Tahun 2023	Telah Sesuai
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	v		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Penempatan Pos pendapatan telah sesuai aturan
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	v		Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang penganggaran tahun 2023	Estimasi pendapatan rasional dan realistis sesuai aturan mengenai pendapatan transfer
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari		v	Pernag terkait PANagari (misal Pernag tentang Pungutan, dll)	Belum ada Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari karena tidak ada PAN

2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	v		Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2023 dan Peraturan Bupati No 16 Tahun 2023	Telah sesuai
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	v		Permendagri no 20 tahun 2018 dan permendes no 13 tahun 2020	Telah sesuai
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	v		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	Telah sesuai
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		v	Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2023
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Wali Nagari; 2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. tunjangan BAMUS; dan 4. operasional BAMUS.	v		PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat 1 point b Dan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2023 Tentang Siltap Nagari	Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2021 Tidak melebihi 30% Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari
2.3.6	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan	v		Perbup 129 tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2023	Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2023 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati

2.3.7	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	v		Perbup 129 tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2023	Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2023 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.8	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	v		Perbup 129 tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2023	Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	v		Permendagri no 20 tahun 2018	Pembiayaan pada APBNagari 2023 Telah sesuai penempatan posnya menurut aturan
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		v	Peraturan Nagari tentang Dana Cadangan	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		v	Peraturan Nagari tentang Dana Cadangan	Belum adanya Pernag tentang Pembentukan Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag		v	Peraturan Nagari tentang Dana Cadangan	Tidak ada penyertaan modal BUMnag Tahun 2023
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha	v		Peraturan Nagari tentang Pembentukan BUMNag dan hasil analisa kelayakan usaha	Ada penyertaan modal BUMnag Bersama Tahun 2023

2.4.6	Apakah Nagari Sudah dianggarkan kegiatan Ketahanan Pangan minimal 20% dari Dana Desa tahun 2023	v		PMK No 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa	Sudah dianggarkan
2.4.7	Apakah Nagari Sudah dianggarkan kegiatan BLT DD minimal 10% dan maksimal 25% dari Dana Desa tahun 2023	v		PMK No 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa	Sudah dianggarkan
2.4.8	Apakah Nagari Sudah dianggarkan operasional pemerintah desa maksimal 3% dari Dana Desa tahun 2023	v		PMK No 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Permendes no 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023	Sudah dianggarkan
2.5	Apakah Nagari Sudah dianggarkan kegiatan bpjs minimal 5 % dan maksimal 10% dari Dana Desa tahun 2023	v		Surat Bupati No 140 tahun 2023 tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa sesuai prioritas daerah	Sudah dianggarkan
2.5.1	Apakah Nagari Sudah dianggarkan kegiatan Jambanisasi minimal 12 dari Dana Desa tahun 2023	v		Perbup 129 tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2023	Sudah dianggrakan

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

1. Pemerintah Nagari telah menyusun biaya dan harga sesuai ketentuan perundangan-undangan.
2. Pemerintah Nagari telah menempatkan Kegiatan pada Pos sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Pemerintah Nagari belum menyerahkan RKP Nagari pada saat evaluasi
4. Pemerintah Nagari telah menyesuaikan Pelaksana Kegiatan Anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. RKP Nagari Tahun 2023 tidak ada
6. Peraturan belum lengkap
7. Surat Pengantar Evaluasi APB Nagari belum ada
8. Untuk anggaran operasional DD 3% dibulatkan anggarannya
9. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa dihapuskan
10. Tambahkan anggaran belanja modal untuk kegiatan rehab kantor Wali Nagari
11. Rincian anggaran untuk rehab kantor wali
12. SPPD Nagari DAN Honor PKPKN bisa dialihkan ke DD
13. Speaker Bluetooth diganti ke wireless
14. Perbaikan gorong-gorong diganti nama Pembuatan Gorong-gorong
15. Rincian anggaran publikasi nagari
16. Anggaran PDH untuk wali nagari
17. Anggaran Publikasi nagari sesuai dengan harga penawaran yang sesuai
18. Rincian rehab pos kamling di Kampung Serdang
19. Kegiatan PMT untuk lansia tidak sesuai untuk kegiatan ketahanan pangan
20. Rincian Terlaksananya kegiatan Posyandu dengan data jumlah tiap-tiap posyandu
21. Seluruh Output diisi sesuai dengann tujuan kegiatan
22. Honor petugas pada musyawarah APB dipindahkan ke Penyusunan RKP
23. Nama barang pada pembelian operasional diganti sesuai dengan standar biaya
24. Koordinasi pemerintah nagari ke kabupaten pada penggunaan op 3% dari DD
25. Studi tiru diganti menjadi Pelatihan di Balai Kemendes Pekanbaru
26. Waktu pelaksanaan kegiatan dirubah sesuai dengan kegiatan
 - a. Volume kegiatan pada Rehab Kantor Wali Nagari disesuaikan dengan standar biaya
 - b. Volume pelaksanaan sidang bamus diubah ke 4 kali
 - c. Volume Pelaksanaan SPPD diubah ke Orang/Hari (OH)
27. Harga disesuaikan dengan standar biaya pada kegiatan:
 - a. Jumlah pembelian barang pada operasioanal dikurangi dan dialihkan untuk rehab kantor Wali Nagari
 - b. SPPD untuk ke provinsi disesuaikan dengan standar biaya (Transport dan SPPD)
 - c. Pembelian token listrik dianggarkan selama 12 bulan
 - d. Pangadaan barang peralatan elektronik pada operasional bamus dihapuskan dialihkan ke makan minum dan sppd dalam kecamatan
 - e. Harga spanduk disesuaikan dengan standar biaya

- f. Transportasi bidan desa dibuat langsung total anggaran
 - g. Honorarium PKPKD dan PPKD disamakan anggaran selama 12 bulan
 - h. PMT dan Insentif kader yandu disesuaikan dengan standar biaya
 - i. Insentif kader nagari siaga sesuaikan dengan standar biaya
 - j. Kader nagari siaga harusnya tidak ada dianggarkan Tahun 2023 karena tidak ada dalam standar biaya
 - k. Rincian pembelian peralatan bidan desa
 - l. Sesuaikan anggaran BPJS dengan standar biaya
 - m. Rincian pengiriman kontingen lomba
 - n. Kontribusi Kegiatan PKK Kecamatan
 - o. Volume Honorarium tim pelaksana kegiatan pendampingan kelompok diubah
 - p. Sesuaikan antara uang saku dan konsumsi
 - q. Anggarkan Pakaian Dinas Harian untuk Wali Nagari
 - r. Harga barang modal peralatan elektronik dan alat studio operasional kantor wali disesuaikan dengan standar biaya
 - s. Kontribusi kegiatan PKK Kecamatan Rp.2.000.000 per nagari
 - t. Kontribusi MTQ Kecamatan Rp.5.000.000 (Dikurangi dari Rp.6.000.000)
28. APB Nagari 2023 setelah dilakukannya Evaluasi akhir oleh Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan, berada di luar tanggung jawab Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
29. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran tergantung kepada realisasi.
30. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah diasistensi oleh PDTI.
31. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/ mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
32. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari
33. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Evaluasi dilakukan tanggal :

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Nagari

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama **HAH K. Legiantru, S.STP**

Jabatan : Camat Basa Ampek Balai Tapan



VISUALISASIDAN DOKUMENTASI
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI APB NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN



Pembahasan Dokumen APBNagari Tahun Anggaran 2023 antara Nagari dengan
Tim Evaluasi Tk. Kecamatan



Pembahasan Dokumen APBNagari Tahun Anggaran 2023 antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan